



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tegal, 20 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pauh, 01 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA, PROVINSI SUMATERA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 19 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Januari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 002/02/I/2021, tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa anjung Iman II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selama 2 tahun 6 bulan;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Maulana Malik Ibrahim bin TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Kaur, 19 November 2021, dan saat ini berumur 2 tahun 2 bulan, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, sejak 07 Maret 2023 sampai dengan 19 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama Astri Utami;

7. Bahwa, pada 19 Juli 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berpamitan untuk pergi berkerja ke Kota Palembang dengan Penggugat, kemudian pada saat Tergugat sampai di Palembang, pada hari tersebut Tergugat langsung menyatakan ingin berpisah dengan Penggugat, kemudian Penggugat melihat postingan di akun Instagram milik perempuan yang bernama Astri Utami dengan seorang laki-laki yaitu suami dari Penggugat, melihat postingan tersebut Penggugat langsung mengkonfirmasi kepada Tergugat, namun Tergugat mengelak dan mengatakan tidak mengenali perempuan tersebut yang memposting dirinya di sosial media milik perempuan yang bernama Astri Utami tersebut,

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Penggugat mengumpulkan semua bukti-bukti yang mengarah pada perselingkuhan Tergugat, setelah itu Tergugat langsung mengakui bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan yang bernama Astri Utami tersebut, dan Tergugat menyatakan ingin berpisah dan tidak bersedia melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat, akhirnya Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Pauah Rimbo Datar Jorong Pulau Panjang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(Siti Kusriyati binti Sukirman)**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tanjung Kemuning xxxxxxxxx xxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 002/02/II/2021 Tanggal 11 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sukirman bin Ruswad**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, selaku ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku menantu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menjadi wali nikah saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah tempat tinggal sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 sudah mulai tidak rukun lagi dan antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut, yaitu setiap Tergugat pulang bekerja dari PT.Waskita Karya di Palembang;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain saat bekerja di Palembang, wanita tersebut bernama Astri yang merupakan seorang janda anak satu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan yakni sejak bulan Juli 2023 yang lalu yang mana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kanagarian Tanjung Pauah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Iman, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menghubungi ibu Tergugat melalui telpon, akan tetapi tidak berhasil karena ibu Tergugat justeru membela Tergugat. saksi juga sudah berusaha menghubungi dan menasehati Tergugat melalui telpon, namun tidak ada tanggapan dari Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, selaku Kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku adik ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berpindah tempat tinggal sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mana diketahui saat Penggugat mengirim kepada saksi foto Tergugat berpelukan dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah sekali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut, yaitu saat Tergugat pulang bekerja dari Palembang;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain saat bekerja di Palembang, wanita tersebut bernama Astri Utami. Setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat, namun Tergugat menyangkal hal tersebut. Selain itu saksi sering melihat foto Tergugat bersama wanita tersebut yang diposting melalui media sosial seperti facebook, Instagram dan tiktok. Setelah itu saksi mengkonfirmasi kembali kepada Tergugat dan kemudian hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan sejak Juli 2023, yang mana Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kanagarian Tanjung Pauah, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Iman, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanpa pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menghubungi Tergugat dan Ibu Tergugat melalui telpon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama Astri Utami, akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, hingga puncaknya Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat di Kanagarian Tanjung Pauah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Iman, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis* adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sukirman bin Ruswad dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah dengan status perawan dan jejak serta telah dikaruniai satu orang anak, saat ini tinggal dengan Penggugat;
- bahwa, Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta di Pt. Waskita Karya di Palembang dengan penghasilan tetap;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal bulan Maret 2023 disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Astri Utami, seorang janda beranak satu, hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan juga diakui oleh Tergugat setelah dikonfirmasi oleh saksi kedua setelah melihat foto mesra Tergugat dengan wanita tersebut di sosial media;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan April 2023 hingga perkara a quo diputus sudah 8 bulan lamanya tanpa saling komunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 bulan, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Nafkah Anak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5, menyatakan "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya*", maka karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, namun demi kesempurnaan pemeriksaan perkara ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah anak kepada Tergugat baik dalam posita maupun petitum primair, namun secara subsidair yakni apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Hakim berpendapat perlunya pertimbangan mengenai nafkah anak yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat sebagai manifestasi azas kepastian hukum dan azas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama **Maulana Malik Ibrahim bin Abdul Kodir Jailani**, Laki-laki, umur 2 tahun 2 bulan, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak berlangsung hingga anak tersebut dewasa, maka untukantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pekerjaan Tergugat sebagai karyawan swasta di PT. Waskita Karya di Palembang, usia Tergugat yang masih produktif, dan kebutuhan dasar anak, selanjutnya Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama **Maulana Malik Ibrahim bin Abdul Kodir Jailani** setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama **Maulana Malik Ibrahim bin Abdul Kodir Jailani** setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2024/PA.Bhn